



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
NUNUKAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 09/HK.03.2-Kpt/6503/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Inspektorat Wilayah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten

Nunukan;

- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA SP-DIPA-076.01.2.658862/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 125/PB. 1/2020 tanggal 09 November 2020 hal Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pemerintah Pusat Tahun 2020;
3. Surat Edaran Nomor 62/PW.01.7-SD/02/SJ/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2020;
4. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 595/KU.03.2-ND/02/KU1/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 perihal Permintaan Personil untuk SK Tim Penyusun dan SK Tim Penilai PIPK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI

**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
 - a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d. Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan peryataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses / transaksi;
 - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
 - k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - l. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan

- penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- p. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA

- : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

- : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

KELIMA

Nunukan Bagian Anggaran 076 Tahun Angaran 2022
: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **Januari** sampai dengan **Desember 2022** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

KARTINI TANSALAKA

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 09/HK.03.2-Kpt/6503/2022
TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
 INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN

**NAMA PEJABAT/ STAF TIM PENYUSUN
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kartini Tansalaka, S.E	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Ansar, S.T.,M.I.Pol	Kasubag KUL	Ketua
3.	Eko Teguh Santoso, S.H	Kasubag Hukum	Wakil Ketua
4.	Akhmad Fadillah, S.I.P	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
5.	Amir, S.Pd	Kasubag Program dan Data	Anggota
6.	Abdurrahman	Bendahara	Anggota
7.	Saparlimat	Pelaksana	Anggota
8.	Sri Andriyanti	Pelaksana	Anggota
9.	Darsono	Pelaksana	Anggota
10.	Ida Royani, S.Pd.I	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Nunukan
 pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

Salinan sesuai dengan salinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN

KARTINI TANSALAKA

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso